

**PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI
SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI DESA ANDAMAN KECAMATAN
ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA**

Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Nahdhah, Noor Azizah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

E-mail : hanafiramsi@gmail.com, iyal_888@yahoo.co.id, nahdhah_db33@yahoo.co.id,
azzizah73fhuniska@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Andaman dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan sistem pendaftaran tanah. Kedua, masyarakat Desa Andaman yang tanahnya belum bersertifikat segera mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan dan pendampingan, kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertama, memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat berupa ceramah, tayangan slide / Power Point Teks (PPT), dan tanya jawab. Kedua, memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang ingin tanahnya di daftarkan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Andaman dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan sistem pendaftaran tanah, hal itu dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kami semuanya bersedia untuk didampingi untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala dan pengurusan surat-menyurat terkait persyaratannya.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Hak Milik, Pendaftaran Tanah.

ABSTRACT

The objective of the first implementation of this community devotion is increased legal awareness and understanding of the Andaman Village Community law in understanding the importance of property rights on land and land registration system. Second, the Andaman village community whose land has not been certified immediately apply for the registration of land through the office of the National Land Agency (BPN) Regency Barito Kuala. In the implementation of community service activities The method used is the form of counseling and mentoring, activities are divided into 2 (two), namely: first, provide counseling material to the community in the form of lectures, slideshows/Power Point text (PPT), and questions and answers. Second, provide direct mentoring to the people who want to land in the register. As for the results achieved from the activities of devotion to the community is increased legal awareness and understanding of the law of the Andaman village in understanding the importance of property rights on land and land registration system, it can be seen from the number of people who are the target audience we are all willing to be accompanied to apply for

land registration through the office of the National Land Agency (BPN) Barito Kuala and the management of correspondence related requirements.

Keywords: Legal Awareness, Property Rights, Land Registration.

PENDAHULUAN

Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum. Perkembangan yang semakin maju, menempatkan tanah pada aspek penting dalam sosial kemasyarakatan yang semakin dinamis seperti saat ini, sehingga adanya kepastian hukum menjadi faktor penting. Syarat-syarat kepemilikan akan kita dapatkan apabila kita mendaftarkan sebidang tanah yg dimaksud kepada pemerintah melalui lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik secara sporadik maupun secara sistematis.

Dengan didaftarkannya tanah tersebut maka akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan dapat membuktikan bahwa seseorang sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Bukti hak tersebut ditandai dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, masyarakat mesti memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya sistem pendaftaran tanah ini.


Bekenaan dengan masalah kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah di Desa Andaman kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala masih sangat minim, hal ini ditandai dengan masih banyaknya tanah-tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat, padahal potensi terjadinya sengketa pertanahan itu selalu ada.

Berbagai faktor yang menyebabkannya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat ini diantara masalah biaya yang harus dikeluarkan ketika proses pengurusan, selain itu adanya anggapan bahwa proses birokrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sulit, sehingga walaupun masyarakatnya ada keinginan untuk melakukan pendaftaran sertifikat atas tanah mereka, tetapi karena mereka tidak mengerti dan tidak faham dalam berurusan ke BPN, mereka mengurungkan niatnya dan membiarkan saja tanah mereka terus menerus tanpa sertifikat.

Berangkat dari permasalahan diatas tersebut, sehingga menjadikan alasan kami untuk memberikan pendampingan serta pengetahuan kepada masyarakat Desa Andaman mengenai kesadaran hukum dan pemahaman tentang pentingnya memiliki bukti hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pengembangan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian tahapan yang disusun secara sistematis, berikut adalah flowmap yang telah berjalan:



Pada rangkaian kegiatan yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilapangan, kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat berupa ceramah, tayangan slide / Power Point Teks (PPT), dan tanya jawab.
2. Memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang ingin tanahnya di daftarkan.

KHALAYAK SASARAN

Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah warga Desa Andaman Kecamatan Anjir Pasar yang lahan pertanian atau tanah mereka belum bersertifikat dengan jumlah 10 orang.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang menjadi target dalam kegiatan pengabdian ini, maka hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Andaman dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan sistem pendaftaran tanah, hal itu dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kami semuanya bersedia untuk didampingi untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala dan pengurusan surat-menyurat terkait persyaratannya.

FOTO KEGIATAN

Berikut adalah bukti dokumentasi saat kami memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat.



Gambar 1 : Tim pengabdian saat menyampaikan materi penyuluhan



Gambar 2 : Saat memberikan pendampingan untuk proses pendaftaran tanah

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Andaman dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan sistem pendaftaran tanah.
2. Masyarakat Desa Andaman yang tanahnya belum bersertifikat akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor BPN Kabupaten Barito Kuala.
3. Perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum masyarakat Desa Andaman dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan sistem pendaftaran tanah, baik dilakukan oleh akademisi, praktisi hukum, maupun

lembaga BPN secara kontinyu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hatta, Moh. 2014. *Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Iskandarsyah, Mudakir. 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Permata Aksara.

Parlindungan, AP. 1992. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 tahun 1997)*. Bandung : Mandar Maju.

Santoso, Urip. 2014. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Supardi. 2010. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Website:

https://www.academia.edu/4727274/Hubungan_Manusia_dengan_Tanah. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 15: 30 WITA

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190321134316-20-379420/bpn-target-terbitkan-11-juta-sertifikat-tanah-gratis-di-2019>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 16:25 WITA

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-optimistis-pada-2025-sertifikat-tanah-seluruh-indonesia-akan-rampung/> . Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 16:40 WITA

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.